



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (*delapan*) area perubahan sebagaimana tercantum dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode Tahun 2018-2023;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 230 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE.

KESATU: Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Dalam melakukan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 5 April 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Nomor : 07 TAHUN 2022
Tanggal : 05 April 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
Tim Pengarah			
1.	Fuadi, S.Pd.I.	Ketua KIP Kabupaten Pidie	Ketua
2.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Anggota
3.	Samsul Bahri, S.H.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Anggota
4.	Sri Wahyuzha, S.Pd.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Anggota
5.	Muhammad Ali	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Anggota
Tim Pelaksana			
1.	Razali, S.Sos.	Sekretaris KIP Kabupaten Pidie	Ketua
Program Mikro Perubahan dan Reformasi Birokrasi/Quick Wins			
I. Tim Program Manajemen Perubahan			
1.	Herman, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator
2.	Imran, S.Sos.	Staf	Anggota
3.	Jufizal, A.Md.	Staf	Anggota
4.	Laisani	Staf	Anggota
5.	Herlina	Staf	Anggota
6.	Isran, SH	Staf	Anggota
II. Tim Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan			
1.	Rahmah Harianti, S.E., M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Saiful Amri, S.H.	Staf	Anggota
3.	Zulfan, S.E.	Staf	Anggota
III. Tim Program Penataan Organisasi/Kelembagaan			
1.	Herman, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator
2.	Imran, S.Sos.	Staf	Anggota
3.	Jufizal, A.Md.	Staf	Anggota
4.	Laisani	Staf	Anggota
5.	Herlina	Staf	Anggota
6.	Isran, S.H.	Staf	Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE, 4



FUADI